

Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Penipuan terhadap Dana Nasabah PT Aku Digital Indonesia Dihubungkan dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan

Maulida Intan Syafika^{*}, Chepi Ali Firman Z

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*smaulidaintans@gmail.com, chepialifirmanzakaria@gmail.com

Abstract. A corporate crime is a matter whose actions are against the law that are violated by a legal entity. One of the things in a corporate crime is the difficulty of a corporation or legal entities are processed by law up to the court, only the management requested regarding criminal liability as in the case of a criminal act of fraud carried out by the management of PT Aku Digital Indonesia. In this research there are problems regarding whether PT Aku Digital Indonesia as a corporation can be imposed Fraud Crime. How is the corporate responsibility towards PT Aku Digital Indonesia is linked with Article 378 of the Criminal Code on fraud. This research uses the method Analyst's descriptive research and normative juridical method approach as various research library materials by collecting and finding information through library research and supported by field studies. Data collection techniques using literature review equipped with field studies to obtain primary data as complementary data secondary. Data analysis used qualitative juridical methods. The conclusion of this research is PT Aku Digital Indonesia as a corporation can be subject to Article 378 of the Criminal Code as an act of fraud, Article 378 of the Criminal Code concerning Fraud can be imposed to provide imprisonment to the management of PT Aku Digital Indonesia as perpetrators of fraud and sanctions criminal fines to PT Aku Digital Indonesia as a legal entity, criminal liability corporation against PT Aku Digital Indonesia by law enforcement officers by implementing Article 378 of the Criminal Code concerning Fraud, and legal efforts taken by law enforcement to processing PT Aku Digital Indonesia which has committed a corporate crime, namely conducted an investigation and investigation by the Bandung Police to prove that corporation has committed a criminal act of fraud.

Keywords : *corporation, liability, fraud.*

Abstrak. Tindak pidana korporasi ialah suatu hal yang perbuatannya melawan hukum yang dilanggar oleh suatu badan hukum. Salah satu hal yang dalam tindak pidana korporasi adalah sulitnya suatu korporasi atau badan hukum diproses dengan hukum sampai ke pengadilan, baru pengurusnya saja yang diminta mengenai pertanggungjawaban pidana seperti dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pengurus PT Aku Digital Indonesia. Dalam penelitian ini terdapat permasalahan mengenai Apakah PT Aku Digital Indonesia sebagai korporasi dapat dikenakan Tindak Pidana Penipuan? Bagaimana pertanggungjawaban korporasi terhadap PT Aku Digital Indonesia dikaitkan dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dan pendekatan metode yuridis normatif sebagai penelitian berbagai bahan kepustakaan dengan pengumpulan dan penemuan informasi melalui studi kepustakaan serta didukung dengan studi lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan kajian kepustakaan dilengkapi dengan kajian lapangan untuk mendapatkan data primer sebagai pelengkap data sekunder. Analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif. Kesimpulan penelitian ini PT Aku Digital Indonesia sebagai korporasi dapat dikenakan pasal 378 KUHP sebagai tindak penipuan, yang dapat dikenakannya pasal 378 KUHP tentang Penipuan untuk memberikan sanksi penjara kepada para pengurus PT Aku Digital Indonesia sebagai pelaku tindak pidana penipuan dan sanksi pidana denda kepada PT Aku Digital Indonesia sebagai badan hukum, pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap PT Aku Digital Indonesia oleh aparat penegak hukum dengan menerapkan pasal 378 KUHP tentang Penipuan, dan upaya hukum yang dilakukan oleh penegak hukum untuk memproses PT Aku Digital Indonesia yang telah melakukan tindak pidana korporasi yaitu melakukan penyidikan dan penyelidikan oleh Polrestabes Bandung untuk membuktikan bahwa korporasi telah melakukan tindak pidana penipuan.

Kata Kunci : *korporasi, pertanggungjawaban, penipuan.*

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disingkat NKRI merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memangku tinggi terhadap peraturan - peraturan hukum dalam penegakan hukum sifat yang memaksa. Terhadap kebijakan hukum di Indonesia dewasa saat ini, bahwa jaminan hukum untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat 1 dijelaskan bahwa negara Indonesia terus berupaya mewujudkan penegakan hukum demi terbentuknya suatu kedudukan untuk menjamin kepastian hukum setiap warga negaranya serta kedudukan dihadapan hukum dan tanpa terkecuali. Dalam penegakan hukum itu sendiri, kedudukan UUD 1945 menerangkan bahwa setiap dibentuknya mengenai peraturan - peraturan mampu menjamin serta tidak melupakan mengenai hak warga negara dan kewajiban setiap warga negaranya tanpa ada diskriminasi dari kejahatan.

Kejahatan merupakan perbuatan lahiriah (*Actus Reus*) yang bertentangan terhadap hukum dan kepetingan di lingkup masyarakat, sehingga akibat hukumnya maka negara melakukan tindakan untuk menjatuhkan pidana bila masyarakat tidak mematuhi hukum yang berlaku. karena tidak adanya keselarasan antara konverhensi hukum secara normative maupun kaidah di masyarakat sehingga menimbulkan kesenjangan dan ketimpangan sosial dimasyarakat. Dewasa ini, kegiatan ekonomi terus maju dan berkembang seperti dalam hal pemasaran, dan perusahaan menjual produk dan jasanya. Dari berbagai bentuk badan usaha atau perusahaan yang ada , akhir-akhir ini sering disebut sebagai perseroan terbatas yang banyak diminati oleh berbagai pihak yang ingin menjalankan usaha. Perseroan terbatas adalah badan usaha yang banyak diminati oleh berbagai pihak yang ingin menjalankan usaha. Perkembangan hukum di Indonesia telah menempatkan korporasi sebagai bagian dari salah satu subjek dalam tindak pidana, selain pula dengan manusia. Diskursus mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia sebenarnya sangat relatif baru. Terkait dengan penempatan posisi korporasi dalam hukum pidana sebagai subjek yang berhak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Penempatan korporasi sebagai subyek dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial, secara sederhana menurut Satjipto Rahadrjo, modernisasi sosial dampaknya pertama harus diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial,ekonomi dan politik yang terdapat disitu, maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi besar pula. Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, melainkan dikehendaki adanya pengaturan terorganisasi, jelas dan terperinci. Sekalipun cara-cara seperti ini mungkin memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang namun persoalan-persoalan yang ditimbulkan tidak kurang pula banyaknya.

Permasalahan pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana adalah suatu hal yang tidak sederhana, mengingat korporasi adalah badan hukum. Permasalahan ini berpangkal pada adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan adalah *mens rea* atau sikap kalbu yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah. *Mens rea* adalah unsur yang sulit dibuktikan dari korporasi yang dianggap melakukan tindak pidana mengingat korporasi hanya bisa melakukan tindakan melalui organ direksi. Korporasi bisa dianggap melakukan tindak pidana berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengontrol pengurusan korporasi.

Di dalam pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, sebagian besar tidak mengatur atau tidak ada ketentuan mengenai kapan atau dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana,dan kapan (dalam hal bagaimana) korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Kedua undang-undang itu hanya mengatur tentang siapa yang dipertanggungjawabkan. Begitu pula dalam sanksi pidana, keduanya sama sekali tidak mengatur tentang bagaimana apabila denda tidak dibayar oleh korporasi. Hal ini dapat menjadi masalah, karena ketentuan Pasal 30 KUHP tentang kurungan pengganti denda hanya ditunjukan kepada subjek hukum yang berupa “orang” bukan korporasi.

Dalam hukum pidana yang tersebar di luar KUHP diatur bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi tanggung jawab untuk itu dibebankan kepada pengurusnya. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 35 UU N0.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Pasal 35 ayat (1) menjelaskan :

“Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal 32,33 dan 34 Undang-Undang ini dilakukan oleh suatu badan hukum, penuntutan pidana dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari badan hukum itu.” Ayat (2) ketentuan ayat (1) pasal ini diperlakukan sama terhadap badan hukum yang bertindak sebagai atau pemegang kuasa dari suatu badan hukum lain”.

Dengan demikian dapat diketahui didalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar ketentuan KUHP dikenal adanya tindak pidana korporasi, namun aturan tersebut membebankan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus, pemegang kuasa dan badan hukum, sekutu aktif dan badan wakil atau penerima kuasa

Untuk dapat mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana ada empat persoalan pokok yang perlu diperhatikan, yaitu

1. masalah rumusan perbuatan yang dilarang;
2. masalah penentuan kesalahan korporasi;
3. masalah penetapan sanksi terhadap korporasi; dan
4. sifat pertanggungjawaban korporasi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan subjek hukum yang dapat dipidana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Perkara Korporasi diatur dalam pasal 23 bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Pengurus dan Korporasi sebagai badan hukum, baik penerapan sanksi pidana secara alternatif maupun kumulatif.

Menurut Muladi dan Dwija Proyanto bahwa pembenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat didasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Atas dasar faslsafah intergralistik, yakni segala sesuatu yang diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial
2. Atas dasar kekeluarga dalam pasal 33 Undang-undang dasar 1945
3. Untuk memberantas anomie of success (sukses tanpa aturan)
4. Untuk perlindungan konsumen, dan;
5. Untuk kemajuan teknologi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas,maka dirumuskan identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah PT Aku Digital Indonesia sebagai korporasi dapat dikenakan Tindak Pidana Penipuan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi terhadap PT Aku Digital Indonesia dikaitkan dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukuman sanksi pidana atas tindak pidana penipuan nasabah PT Aku Digital Indonesia.
2. Bagaimana penerapan Pasal 378 KUHP dalam menangani kasus kejahatan tindak penipuan oleh PT Aku Digital Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan hukum secara yuridis normatif (normative legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Serta Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah Penelitian yang menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian, serta menonjolkan proses dan makna yang terdapat dalam fenomena tersebut. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (field research), karena data yang penulis peroleh dari penelitian berupa dokumen atau hasil dari putusan Pengadilan Negeri , serta penelitian keperpustakaan (library research), karena data diperoleh dari buku, artikel, penelitian,

jurnal dan segala bentuk dokumen kepustakaan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, didukung oleh data primer dilapangan. Dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan cara menyusun data-data atau peraturan-peraturan, asas- asas yang berlaku sebagai hukum positif yang telah diperoleh secara kumulatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dihadapi tanpa menggunakan rumus maupun data statistik. Analisis data dimulai dari tahap pengumpulan data sampai tahap penulisan laporan. Analisis kualitatif disebut juga analisis berkelanjutan (ongoing analysis).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara teoritis, korporasi telah lama dianggap patut dan layak dijadikan sebagai subjek hukum pidana yang mengakibatkan dapat dituntut pertanggungjawabannya dan di proses pidanaannya. Suatu korporasi telah melakukan tindak pidana adalah apabila tindak pidana itu dilakukan oleh pengurus atau pegawai korporasi yang masih dalam ruang lingkup dan kewenangannya, dan intravires, dalam artian masih dalam maksud dan tujuan korporasi itu sendiri, serta perbuatan itu dilakukannya untuk kepentingan korporasinya sendiri. Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh PT Aku Digital Indonesia dijelaskan dalam pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Sebagaimana dalam kasus perkara tindak pidana penipuan yang dilakuakn oleh korporasi jika dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan , penulis berpendapat bahwa secara normative dalam putusan tersebut terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan pasal 378 KUHP.

Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh PT Aku Digital Indonesia dijelaskan dalam pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Sebagai cara penipuan yang dilakukan oleh PT Aku Digital Indonesia dalam Pasal 378 KUHP, menurut M. Sudrajat Bassar menyebutkan :

1. Menggunakan nama palsu
2. Menggunakan kedudukan palsu
3. Menggunakan tipu muslihat
4. Menggunakan susunan belit dusta.

Sebagaimana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor; 91/Pid.B/2020/PN.BDG, jika dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan , penulis berpendapat bahwa secara normative dalam putusan tersebut terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan pasal 378 KUHP.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 378 KUHP Tentang Penipuan pelaku adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana penipuan. Dalam pasal tersebut secara tegas merumuskan sanksi kepada para pelaku tindak pidana penipuan. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dikategorikan pelaku tindak pidana penipuan yaitu : Bryan Jhon Satya Andristian sebagai Direktur Utama PT Aku Digital Indonesia, Nurul Husni Farid sebagai direktur Operasional, Alief Al-Yasyien sebagai Direktur Administrasi dan keuangan, serta Firman Rakhman sebagai Direktur Operasional Marketing Perusahaan PT tersebut.

Penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai persamaan dan keadilan sangat erat

terkait dengan proses penegakan hukum, yang tidak lain merupakan instrumen tataran praktis dalam konsep negara hukum. Penegakan hukum harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu. Namun penegakan hukum bagi Terdakwa melalui sanksi yang diterapkan masih terlalu ringan tegas. Penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan penegakan hukum yaitu mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan. Aparat penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang penting dalam hal ini.

Pada hakekatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Teguh Prasetyo, mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi kekacauan. Selanjutnya menurut beliau, bahwa tujuan hukum secara umum adalah untuk mencapai keadilan. Hal demikian dikatakan oleh *Gustav Radbruch* sebagaimana dikutip Teguh Prasetyo, bahwa tujuan hukum mencapai tiga hal yakni :

1. Kepastian Hukum,
2. Keadilan, dan
3. Daya Guna.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Masalah kualitas penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan masih merupakan masalah yang menjadi sorotan penting di era reformasi karena tidak adanya keselarasan antara konverhensi hukum secara normative maupun kaidah di masyarakat sehingga menimbulkan kesenjangan dan ketimpangan sosial dimasyarakat..Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan subjek hukum yang dapat dipidana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Perkara Korporasi yang diatur dalam pasal 23 bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Pengurus dan Korporasi sebagai badan hukum, baik penerapan sanksi pidana secara alternatif maupun kumulatif. pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, terdapat 4 (empat) sistem yaitu:Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana, Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggung jawaban pidana. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggung-jawaban pidana,Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggung-jawaban pidana.
2. Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus koperasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana, sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Sedangkan dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu,Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.
3. Dalam hal mekanisme tata cara penanganan perkara korporasi dalam hal ini merujuk pada Perma nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh korporasi,sebagai sumber hukum acara agar tidak terjadi kekosongan hukum bagi pelaku korporasi yang melakukan tindak pidana, dalam mekanisme penanganan perkara korporasi dimana Perma ini bertujuan sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dalam ruang lingkup kejahatan korporasi.

Acknowledge

Penulis ingin menyampaikan rasa kasih sayang dan terima kasih dengan memberikan penghargaan terbesar kepada ibu saya tercinta yaitu Nengti atas segala cinta, kasih sayang, doa dan dukungan yang tanpa henti kepada saya. Saya menyadari, bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada tempatnya saya ucapkan terimakasih yang tulus, kepada Bapak Dr.Chepi Ali Firman Z, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing saya dalam menyusun penulisan tugas akhir skripsi ini. Kepada Bapak Eka Juarsa S.H., M.H Selaku Dosen Penguji Sidang Skripsi Yang Telah Memberikan Arahan Dan Saran Kepada Penulis Selama Penulisan Skripsi Ini. Kepada Dian Alan , S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang selalu memberikan nasihat yang sangat bermanfaat selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Kepada para sahabat sahabat saya yang telah membantu proses skripsi ini.

Daftar Pustaka

- [1] Soejono Soekanto, Pokok – Pokok Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 167.
- [2] Nandang Sambas & Dian Andriasari, Kriminologi Perspektif Hukum Pidana, Sinar Grafika, 2020, hlm 129
- [3] Soejono Soekanto, Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: UI Press, 1983, hlm 40
- [4] Chepy Ali Firman Z, Nabiilah Khairunnisa·Mia Amalia·Muhamad Rizky Aditya AF. “ *Kritik Usaha Hukum Di Uang Games Bawah Kedok Multilevel Marketing: Islam Hukum Perspektif* “Jurnal Kritis Ulasan, Vol 7,2020
- [5] Chatamarrasjid Ais, Mnyingka Tabir Perseroan (*piercing the corporate Veil*) (Bandung : Citra Aditya Bakti , 2000), hlm .1
- [6] Sri Redjeki Hartono, Kapita Seleкта Hukum Perusahaan ,(Bandung: Mandar Maju , 2000)
- [7] Amdani, Yusi. "Formulasi Hukum Pidana Terkait Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12.2 (2017): 186-198.
- [8] Satjipto Rahardjo, Hukum Masyarakat dan Pembangunan, (Bandung : Alumni 1980), hlm,3-4.
- [9] Hasbullah F. Sjawie, Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013)
- [10] R. Subekti, 1989,Undang–Undang Hukum Perdata, hal. 310
- [11] Abadi, Songga Aurora. "Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4.2 (2020): 328-340.
- [12] Abdulkadir Muhammad,Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti,Bandung, 2004, hlm. 77